

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* merupakan dambaan atau cita-cita semua pasangan suami istri.¹ Sebagaimana diketahui, bahwa pernikahan jika dilihat dari fungsi dan perannya adalah suatu bentuk ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, untuk membentuk suatu rumah tangga dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, serta pergaulan yang syah dan didirikan atas dasar kesucian. Adapun arti pernikahan menurut undang-undang pernikahan tahun 1974 adalah “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk kehidupan atau rumah tangga bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.²

Dari pengertian tersebut dapat diasumsikan, bahwa dengan pernikahan, dua kekuatan yang lemah jika dikolaborasi antara satu sama lain dapat menjadi suatu energi yang sangat potensial dalam menyelesaikan fenomena yang terjadi dalam menghadapi kehidupan pada umumnya dan rumah tangga khususnya.

Dengan adanya partner hidup yang diikat dalam tali pernikahan, maka kehormatan dan kesucian diri setiap muslim akan terpelihara, sebab dengan pernikahan ini manusia akan bersikap dewasa, dalam arti masing-masing bertanggungjawab antara satu sama lain, baik terhadap dirinya maupun

¹ Kata *mawaddah warahmah* tertulis dalam *al-Qur'an surat ar-rum ayat 21*

² Farid Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Al-Ma'arif, Bandung, 1983, hlm. 24

terhadap keluarganya, disamping itu akan selalu memelihara dan menjaga dirinya dari setiap perkara yang dapat menimbulkan cacat dan cela, juga fitnah dari pandangan masyarakat disekelilingnya.³

Perkara demi perkara datang silih berganti, sehingga tidak semua permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah secara *ma'ruf*. Perceraian menjadi alternatif terakhir sebagai solusi yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.⁴

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi ada kalanya terjadi suami membenci istri atau istri membenci suaminya. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian.

Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan semakin sangat sulit penyesalannya, kesabaran menjadi hilang, dan hilang lenyap ketenangan, cinta, kasih sayang dan kemauan menunaikan kewajiban yang menjadi sendi kehidupan keluarga. Maka pada saat-saat seperti ini, Islam membolehkan penyesalan satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh. Jika kebencian adanya pada pihak suami, maka ditangannya terletak talak yang merupakan salah satu haknya.

Seorang suami berhak menggunakannya selama sesuai dengan hukum Allah. Jika kebencian adanya pada pihak istri maka Islam membolehkan

³ *Ibid*, hlm. 25

⁴ Dijelaskan dalam salah satu hadits Rasulullah SAW yang artinya “*sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah SWT adalah talak*” (H.R Ibnu Umar)

dirinya menebus dirinya dengan jalan khulu yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.

Jika kebencian adanya pada kedua-duanya, maka kalau suami minta talak, ditangannyalah talak itu dan wajib menggunakannya. Jika istri yang minta cerai, maka ditangannya terletak hal *khulu* dan ia wajib menggunakannya pula.

Pihak istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) ini dilatar belakangi dengan berbagai macam alasan, diantaranya seperti perselingkuhan, ketidakpuasan secara biologis ataupun finansial.⁵

Seorang istri yang *shalehah* semestinya menyadari kemampuan suaminya. Tidak sepatutnya menuntut suami diluar kemampuannya. Sikap *qana'ah* (menerima) perlu diutamakan. Demikian sebaliknya, suami yang baik tidak *bakhil* (pelit) tetapi bersifat *sakha* (dermawan).

Bila nafkah minimal tidak dapat dipenuhi suami, maka istri berhak mengajukan perceraian. Ada ulama yang membagi nafkah menjadi dua, yakni nafkah rohani atau batin dan jasmani atau lahir. Nafkah batin adalah melakukan hubungan suami istri sedangkan nafkah jasmani adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Sering kali orang menggambarkan kehidupan ini seperti roda, terkadang di atas dan kadang di bawah. Dan pada saat yang lain berada di tengah. Suka dan derita, susah dan senang, selalu menghiasi kehidupan yang fana ini. Kalau suami mengalami kesulitan ekonomi, hendaknya istri menghibur dan bersama-

⁵ Data di KUA kec. Rajagaluh dari bulan Januari sampai dengan bulan November Tahun 2004

sama mencari solusi. Dukungan moral dari sang istri sangat berarti bagi suami. Bukan rahasia lagi, dibalik sukses suami terdapat istri yang baik.

Disamping itu perlu dipertimbangkan masa depan anak-anak. Sebab perceraian sering kali membawa dampak kurang baik pada diri anak, karena tidak mendapatkan kasih sayang secara sempurna. Anak mengharapkan kehadiran ayah dan ibu, bukan ayah semata atau ibu saja.

Perceraian dibenci karena membawa dampak-dampak yang negatif. Tetapi halal karena dalam kenyataannya, kadang kala perceraian menjadi solusi terakhir ketika keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin diselamatkan lagi. Ibarat anggota badan yang terkena penyakit, bila tidak mampu diobati, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah di amputasi. Perceraian menjadi rahmat atau musibah tergantung kepada diri kita, kapan dan bagaimana menggunakannya.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.⁶

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi sesuai terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi

⁶ Ibrahim Amini, *Principle Of Marriage Family Ethies*, Terj. Alwiyah Abdurrahman: "Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: Al-Bayan, 1999, Hlm. 17

kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁷

Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁸

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Azis Al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehkan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahi. Kata nikah itu secara hakiki bermakna persetubuhan.⁹

Menurut Zakiah Drajat, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhai Allah SWT.¹⁰

Dalam rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu

⁷ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, Hlm. 1

⁸ Ahmad Warsin Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1997, Hlm. 1461

⁹ Syeikh Zainuddin Ibn Abd Azis Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in*, Beirut : Dar Al-Fiqh, tth, Hlm. 72

¹⁰ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, Hlm. 38

dilakukan. Memang benar kasih sayang itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.

Suami istri dalam ajaran islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah. Setiap ada sahabat yang datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata “hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian”. Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hukum, yaitu mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan.

Namun kadang kala dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang, disebabkan berbagai hal, sekarang sudah tidak dapat lagi dipertemukan atau diperdamaikan. Dalam kondisi demikian, satu dari tiga hal mungkin terjadi:

Pertama, suami istri sepakat untuk tetap dalam tali pernikahan, meskipun dua hati itu tidak lagi merasa tentram dalam suatu rumah tangga. Hal ini sangat mungkin terjadi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dari kedua belah pihak. Umpamanya pertimbangan kekeluargaan, karena dua suami istri itu dipertemukan antara kerabat yang dekat. Atau bisa jadi juga disebabkan pertimbangan anak keturunan yang bila terjadi perceraian akan

membuat anak-anak merasa terlantar dan menderita. Untuk itu, meskipun pahit, dua suami istri sama-sama setuju untuk tidak berpisah. Dalam kondisi demikian, cekcok rumah tangga sulit dihilangkan, kecuali ada upaya keras dari dua belah pihak untuk menahan diri demi anak keturunannya yang sedang membutuhkan ketentraman dan kasih sayang kedua orang tuanya. Seorang suami yang penuh rasa tanggung jawab akan menunaikan segala kewajibannya sebagai suami terhadap istri dan anak-anaknya. Alternatif seperti ini sering disaksikan dalam masyarakat, pada akhirnya dengan kesadaran jiwa dari kedua belah pihak suami istri, cekcok yang terjadi tidak mampu membuat rumah tangga mereka goncang.

Kedua, tetapi dalam tali perkawinan, tetapi terpisah rumah, tidak pula memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka pilih dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan semata-mata kurangnya rasa tanggung jawab laki-laki, yang oleh karena ia berpoligami umpamanya, ia lupa dengan istri utamanya yang bila dilihat dari segi umur memang tidak menggairahkan lagi. Tetapi ada pula yang semata-mata hendak menjolimi istrinya karena ada suatu dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara demikian. Istrinya tidak ditalak dan tidak pula diberi nafkah lahir dan bathin, sehingga wanita itu menjadi seperti *al-mu'alaqah* (benda yang digantung dengan tali).

Ayat tersebut, meskipun berbicara tentang orang beristri lebih dari satu yang terlalu mencintai yang satu dan melantarkan yang lain, namun sebagian ahli tafsir berkesimpulan bahwa ayat tersebut mencakup setiap suami

yang menelantarkan istrinya, dalam arti tidak menceraikannya dan tidak pula memperlakukannya sebagai istri sebagaimana mestinya.

Ketiga, ialah dengan memilih jalan talak. Talak berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan tidak berarti masing-masing mantan istri dan mantan suami mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada masalah bila mana suami istri sepakat untuk memilih alternatif ketiga ini.

Salah satu upaya untuk meminimalisir tingkat perceraian yang dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Rajagaluh adalah dengan adanya kursus calon pengantin yang kemudian disingkat dengan suscatin. Yang menjadi latar belakang diadakannya suscatin tersebut adalah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi di wilayah kecamatan Rajagaluh, dengan dasar KUA sebagai BP-4 (Badan Penasahatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan), kepala KUA sebagai ketua BP-4 Kecamatan, Peraturan Dirjen Dimas Islam Kementerian Agama RI Nomor:Dj. II/491-Tahun 2009, Tanggal 10 Desember 2009. Adapun metode yang dilakukan dalam pelaksanaan suscatin yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab dan praktek ijab qobul. Yang menjadi tolak ukur suscatin adalah dalam meminimalisir angka perceraian dengan berbekal pengetahuan tentang rumah tangga yang disampaikan oleh para tutor BP-4 kepada para calon pengantin.

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk lebih memahami masalah demikian lewat suatu penelitian yang berjudul "*Pola Bimbingan Dan Penyuluhan Melalui Kursus Calon Pengantin*"

(Suscatin) Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (Penelitian Di KUA Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka)''.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini dapat dirumuskan kepada beberapa pertanyaan:

1. Apa yang mendorong masyarakat Kecamatan Rajagaluh untuk mengikuti kursus calon pengantin (*suscatin*) yang diadakan oleh KUA Kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin (*suscatin*) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka?
3. Apa faktor penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin (*suscatin*) di KUA Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dorongan masyarakat kecamatan Rajagaluh untuk mengikuti kursus calon pengantin (*suscatin*) di KUA kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka.
2. Mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin (*suscatin*) yang dilaksanakan KUA kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka.
3. Mengetahui faktor penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin (*suscatin*) di KUA kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak dari masyarakat kecamatan Rajagaluh yang mengikuti kursus calon pengantin (*suscatin*) di KUA kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui cara dan materi kursus calon pengantin (*suscatin*) di KUA kecamatan Rajagaluh kabupaten majalengka.

E. Tinjauan Pustaka

Dari tinjauan yang dilakukan penulis belum menemui skripsi yang secara khusus membahas tentang judul yang disusun ini. Tetapi ada beberapa skripsi yang ada hubungannya dengan judul yang penulis ambil diantaranya:

1. “Bimbingan Nikah Bagi Calon Pasangan Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah (penelitian di BP-4 KUA Ujungberung Bandung)” yang disusun oleh Ai Sopiah, NIM 203203912, mahasiswi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, disusun pada tahun 2007 M. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa proses bimbingan nikah yang dilakukan di BP-4 KUA Ujungberung melibatkan lima unsur yaitu: (1). Kapasitas profesionalisme seorang pembimbing yang memahami mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Serta menguasai ilmu bimbingan Islam. (2). Calon pasangan suami istri mendaftarkan diri sebagai peserta khusus bimbingan pranikah. (3). Calon pasangan suami istri melengkapi semua persyaratan yang tercantum dan dianjurkan oleh pihak KUA. (4).

Melakukan proses pra-nikah yang dilakukan dalam jangka waktu 10 hari sebelum hari pernikahan, dengan memakai metode ceramah dan tanya jawab. (5). Sampai akhirnya peserta mendapatkan piagam penghargaan dari pihak BP-4 KUA Ujungberung Bandung.

Sementara hasil yang dicapai dari proses bimbingan nikah bagi calon pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah di BP-4 KUA Ujungberung sudah cukup bagus tetapi belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan jumlah peserta bimbingan yang mendaftar sebanyak 1976 pasangan. Sedangkan yang telah melakukan bimbingan pra-nikah sebanyak 860 pasangan suami istri. Akan tetapi pasangan pasangan yang telah mencapai keluarga sakinah hanya sebanyak 231 pasangan suami istri.¹¹

2. “Proses Bimbingan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Deskriptif di KUA Ujungberung Bandung)” yang disusun oleh Dewi Puspa Endah, NIM 202203436, mahasiswi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, disusun pada tahun 2006 M. Dalam penelitiannya beliau menggunakan metode penulisan deskriptif. Dalam skripsi yang disusunnya tersebut lebih mengarah kepada pembinaan yang dilakukan BP-4 terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, yaitu dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada setiap keluarga yang akan

¹¹ Ai Sopiah, *Bimbingan Nikah bagi Calon Pasangan Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, UIN Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2007, hlm. 97,98

berkeluarga. sedangkan materi-materi yang diberikan oleh pihak BP-4 adalah agama, makna perkawinan, undang-undang No. 1/1974, KB, UPGK dan Imunisasi akan tetapi dalam kenyataannya BP-4 belum dapat melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan secara khusus kepada masyarakat tentang agama, makna perkawinan, perceraian dan perselisihan.¹²

F. Kerangka Pemikiran

Bimbingan penyuluhan pranikah yang ada di KUA kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka, untuk berumah tangga yang diberikan pada saat pranikah untuk persiapan membangun rumah tangga, cara ini lebih efektif terhadap pembekalan rumah tangga yaitu mengikuti kursus calon pengantin (*suscatin*) yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka. Benang merahnya antara bimbingan dan perceraian melalui data grafik perceraian di KUA kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka sebelum ada kursus calon pengantin sangat tinggi dibandingkan dengan setelah adanya kursus calon pengantin (*suscatin*) di KUA kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka. tingkat perceraian berkurang, hal ini dikarenakan adanya kesiapan mental dan pembekalan ilmu yang diberikan pada kursus calon pengantin (*suscatin*) di KUA kecamatan Rajagaluh kabupaten Majalengka.

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang tersedia terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada terbimbing, agar

¹² Dewi Puspa Endah, *Proses Bimbingan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Menanggulangi Perceraian*, UIN Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2006, hlm. 74

tercapai pemahaman diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Sedangkan konseling merupakan salah satu teknik pelayanan dalam bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan memberikan bantuan secara individual. Bimbingan dan konseling mempunyai hubungan yang sangat erat.¹³

Sudah menjadi hukum alam, bahwa setiap manusia yang dewasa atau berangkat dewasa mengharapkan untuk berkeluarga, berteman dan berpasangan. Islam memberikan istilah terhadap hidup berpasangan dengan pernikahan, yang berarti suatu akad dimana bukan saja terkandung kehalalan *syar'i* bagi hubungan suami istri atau tidak hanya dititik beratkan kepada masalah biologis semata, tetapi juga mengandung hal-hal dan kewajiban-kewajiban suami istri dalam rumah tangga untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.¹⁴ Sedangkan menurut Dadang Hawari perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (UU), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.¹⁵

Menurut undang-undang perkawinan yang termuat dalam pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila pasangan suami

¹³ Pupuh Fathurrohman, *Bimbingan dan Konseling*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm.14-16

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 13

¹⁵ Dadang Hawari, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, PT Dana bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 248

istri tidak dapat mencari penyelesaian dalam permasalahan yang dihadapinya, maka pasangan suami istri bisa mencari penyelesaian dalam masalah yang dihadapinya, maka pasangan suami istri bisa mencari penengah dari orang yang lebih mengetahui hukum perkawinan yang tidak memihak pada salah satunya, serta tidak ada maksud untuk memisahkan pasangan, dan walaupun tidak maka harus ada wakil dari suami dan istri sebagai penengah untuk menyelesaikan persoalan pasangan dengan tujuan dapat mendamaikan pasangan serta mampu menjadikan pasangan rujuk kembali. Akan tetapi bila semua cara sudah dilakukan, namun belum pula mampu menyelesaikan masalah pasangan maka jalan keluar terakhir adalah bercerai.

Beragam permasalahan dalam keluarga sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, yang apabila tidak mampu menyikapinya dengan baik dan penuh kesabaran pada Allah SWT, maka hal itu akan menjadi sebuah bumerang yang akan menghancurkan diri sendiri serta yang ada disekelilingnya, bila tanpa mencari solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk mencapai tujuan dalam sebuah rumah tangga dan agar tidak terjadinya perceraian, oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan, usaha dan tindakan serta kegiatan yang berupa pembinaan, bimbingan dan penyuluhan untuk meminimalisir perceraian dari instansi atau lembaga yang berkepentingan. Dalam hal ini lembaga BP-4 dapat berperan dalam memberikan jasa baiknya, untuk bertindak sebagai pencegah atau penasehat perceraian/perselisihan.

BP-4 sebagai lembaga yang memberikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang berdasar agama berarti: Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberi bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan ruhaniah dalam lingkungan hidupnya supaya orang tersebut mampu memahami tentang diri, mengarahkan diri sendiri karena timbul kesadaran/penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul dalam diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan.¹⁶

Tujuan dari didirikannya BP-4 adalah sebagai berikut: mengantisipasi dan menanggulangi kasus yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga. Dengan demikian, maka partisipasi aktif BP-4 benar-benar dapat memberikan dukungan konkret pada gerakan nasional pembangunan keluarga sejahtera yang ditargetkan oleh pemerintah. Dalam prosesnya, suatu pembinaan atau penyuluhan adanya pembimbing atau pembina, terbina atau yang dibina, materi pembinaan, metode pembinaan, media pembinaan dan efek atau hasil pembinaan tersebut.

Kehadiran BP-4 sebagai nasihat dan penyuluhan bagi mereka yang akan menikah diharapkan mampu menciptakan keluarga sakinah yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya begitupun yang hendak melangsungkan perceraian agar mereka bisa mempertimbangkan kembali apa yang menjadi anjuran Rasulullah SAW, dan hukum yang berlaku.

¹⁶ HM. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Golden Terayon Ress, Jakarta, 1999, hlm. 7

Petugas BP-4 yang melakukan penasehatan perselisihan, perceraian dan pembinaan keluarga, biasanya pada tingkat kecamatan dan desa yang terhimpun dalam korps penasehatan BP-4. BP-4 adalah satu-satunya Badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama, yaitu dalam bidang penasehatn pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam suatu keluarga.

Dengan demikian, bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) berfungsi dan mempunyai tugas pokok mempertinggi mutu perkawinan, mencegah perceraian dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran islam. Upaya untuk melaksanakan fungsi dan tugas itu, maka pihak BP-4 dituntut supaya melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh yaitu dengan memberikan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bertempat di KUA Kecamatan Rajagaluh jalan mutiara no.5 Rajagaluh. Alasan penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Rajagaluh karena di KUA Kecamatan Rajagaluh tersebut terdapat suatu program yang membedakan dengan KUA lainnya di majalengka yaitu program bimbingan dan penyuluhan calon suami istri atau yang disebut suscatin. Selain itu juga lokasi penelitian yang akan dilakukan dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan dalam pengumpulan data penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian menghasilkan data deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁷

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer yang dimaksud penulis disini adalah sumber yang penulis dapat langsung dari lokasi penelitian baik itu berupa dokumentasi, ataupun keterangan-keterangan dari informan atau narasumber. Dalam hal ini yaitu yang berkaitan dengan efektivitas bimbingan dan penyuluhan pada calon pengantin yang dilakukan oleh KUA kecamatan Rajagaluh dalam meminimalisir tingkat perceraian di kecamatan Rajagaluh.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sumber-sumber lain yang menunjang isi atau permasalahan yang terdapat dalam data primer seperti buku-

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 9

buku, majalah, surat kabar, artikel baik yang penulis baca dalam internet ataupun yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Dalam hal ini penulis mengamati langsung ke lembaga KUA kecamatan Rajagaluh untuk mengamati jalannya bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh pembimbing atas mereka yang akan melaksanakan nikah. Alasan digunakan teknik observasi ini untuk mengambil data yang tidak bisa diambil melalui wawancara khususnya yang bersifat fisik.

b. Wawancara

Teknik wawancara atau istilah lainnya yakni interview yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka. Peneliti mengajukan pertanyaan dalam bentuk lisan dan yang diwawancarai menjawab secara lisan pula.¹⁸ Teknik ini digunakan sebagai teknik pokok untuk penelitian, wawancara ini digunakan untuk mengungkap data yang tidak bisa di ambil dengan observasi yang berkaitan dengan bimbingan dan penyuluhan pada calon pengantin (suscatin) yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Rajagaluh untuk meminimalisir angka perceraian.

¹⁸ Mohammad Hasyim, *Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 30

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi, maupun pengamatan langsung, kemudian penulis lanjutkan dengan penganalisaan, kemudian di klasifikasikan pada kerangka berfikir yang telah dipilih dan dirumuskan sebelumnya, setelah di klasifikasikan kemudian di deskripsikan dan disimpulkan. Dengan memakai cara demikian diharapkan penulis dapat bertindak konsisten dalam menempatkan kerangka analisis dan penafsiran data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.

Langkah-langkah Analisis Data Kualitatif yaitu:

- a. Teknik survey, teknik survey ini pada umumnya cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu yang bersamaan. Diantara yang sering diteliti dengan teknik survey ini adalah bidang kemasyarakatan, bidang persekolahan, bidang perusahaan dan sebagainya.
- b. Teknik observasi langsung, dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan.
- c. Teknik wawancara, yakni penyelidik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan obyek penelitian baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.¹⁹

¹⁹ Winarno Sukahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2004, hlm.162

- d. Teknik dokumentasi, teknik pengumpulan data tidak langsung ini ditunjukkan kepada subyek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait penelitian. Dokumentasi biasanya peneliti melakukan data historis objek penelitian seperti sejarah KUA, letak geografis KUA dan lain sebagainya yang telah diarsipkan dan dipublikasikan dengan baik.

